

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATE:N KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN, UMUM GUBERUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2012 TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATE:N KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN, UMUM GUBERUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2012 tanggal 12 Maret 2012, tetah diangkat 5 (lima) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya; berdasarkan ket-entuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6,3 Tahun 2009 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Um.um Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota 'PPK;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kubu Raya ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 6,5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts-Prov-019/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 07/Kpts-

Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 08/Kpts-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, Dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 04 Tahun 2012 diatur tentang :

Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan, Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Maret 2012;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 04/Kpts/Kpu Kab-019.964931/2012 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan, Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.